



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

Nomor: B-1970/1n.18/1/HM.01/02/2019

dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Nomor: _____



Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh dua, bulan Pebruari, tahun Dua ribu sembilan belas, (22-02-2019) bertempat di Kediri, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.** **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA**, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hj. SITI MARYAM YUSUF, M.Ag** **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua (secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**") dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**") sepakat untuk membuat dan menandatangani nota kesepahaman di bidang: (1) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi, serta (2) penerapan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi dalam pemberdayaan dan pengabdian masyarakat.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Perlaksanaan dan nota kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini akan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli diatas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.





NOTA KESEPAHAMAN

Antara

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

Nomor: B-1095/10.18/1/HM.01/02/2019

dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nomor: _____



Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh dua, bulan Pebruari, tahun Dua ribu sembilan belas, (22-02-2019) bertempat di Kediri, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.** **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA**, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. BABUN SUHARTO, MM.** **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Jember, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua (secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**") dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**") sepakat untuk membuat dan menandatangani nota kesepahaman di bidang: (1) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi, serta (2) penerapan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi dalam pemberdayaan dan pengabdian masyarakat.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Perlaksanaan dan nota kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini akan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli diatas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.

PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Prof. Dr. H. BABUN SUHARTO, MM.



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

Nomor: B-1079/17.18/1/HM.01/02/2019

dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

Nomor: 186/17.36/PP.00.9/02/2019



Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh dua, bulan Pebruari, tahun Dua ribu sembilan belas, (22-02-2019) bertempat di Kediri, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.** **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA**, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. NUR CHAMID, MM.** **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Kediri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua (secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**") dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**") sepakat untuk membuat dan menandatangani nota kesepahaman di bidang: (1) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi, serta (2) penerapan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi dalam pemberdayaan dan pengabdian masyarakat.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Perlaksanaan dan nota kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini akan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli diatas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.

PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

Dr. H. NUR CHAMID, MM



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

Nomor: 176 / In. 36/PP.00.09/02/2019

dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

Nomor: B-1079/17.18/1/HM.01/02/2019



Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh dua, bulan Pebruari, tahun Dua ribu sembilan belas, (22-02-2019) bertempat di Kediri, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. H. NUR CHAMID, MM.** **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Kediri, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.** **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA**, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua (secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**") dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**") sepakat untuk membuat dan menandatangani nota kesepahaman di bidang: (1) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi, serta (2) penerapan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi dalam pemberdayaan dan pengabdian masyarakat.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Perlaksanaan dan nota kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini akan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli diatas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

Dr. H. NUR CHAMID, MM

PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.





NOTA KESEPAHAMAN

Antara

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

Nomor: B-1129/17.18/1/14^N.01/02/2019

dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

Nomor: _____




Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini Juni'at tanggal Dua puluh dua, bulan Pebruari, tahun Dua ribu sembilan belas, (22-02-2019) bertempat di Kediri, kami yang bertanda tangan dibawah ini :


- 1 **Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.** **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA**, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Samarinda, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. H. MOHAMMAD KOSIM, M.Ag.** **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Madura, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua (secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut sebagai "Pihak" sepakat untuk membuat dan menandatangani nota kesepahaman di bidang: (1) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi, serta (2) penerapan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi dalam pemberdayaan dan pengabdian masyarakat.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Pelaksanaan dan nota kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini akan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli diatas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.


PIHAK PERTAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.


PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

Dr. H. MOHAMMAD KOSIM, M.Ag.

METERAI
TEMPERAI
6000
ID136AFF735839290
ENAM RIBU RUPIAH



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding / MoU)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA



NOMOR : B-0242/In.18/I/KP.17.1/2019

NOMOR : B-253/In.21/K5.00.3/01/2019

TENTANG

PENGEMBANGAN KAMPUS DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari Kamis, Tanggal Tujuh Belas, Bulan Januari, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Auditorium IAIN Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd** Selaku **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA**, Dalam hal ini bertindak untuk atas nama **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA**, Berkedudukan di Jalan H. A. M Rifaddin Loa Janan Ilir Samarinda, Kalimantan Timur 75131, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. H. RAHMAT HARIYADI, M.Pd** Selaku **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA**, Dalam hal ini bertindak untuk atas nama **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA**, Berkedudukan di Jalan Lingkar Salatiga KM. 02 Sidorejo Salatiga. Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan menyatakan kemufakatannya untuk menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan kampus dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

Nota Kesepahaman ini berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA

Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd

PIHAK KEDUA

Dr. H. RAHMAT HARIYADI, M.Pd



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

Nomor: B-1133 / 1h.18 / 1 / HM - 01 / 02 / 2019

dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

Nomor: _____



Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh dua, bulan Pebruari, tahun Dua ribu sembilan belas, (22-02-2019) bertempat di Kediri, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.** **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA**, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Samarinda, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. H. MAFTUKHIN, M.Ag.** **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua (secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**") dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**") sepakat untuk membuat dan menandatangani nota kesepahaman di bidang: (1) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi, serta (2) penerapan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi dalam pemberdayaan dan pengabdian masyarakat.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Perlaksanaan dan nota kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini akan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli diatas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.

PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

Dr. H. MAFTUKHIN, M.Ag.



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

Nomor: B-1003 / 17. 18 / 1 / HM. 01 / 02 / 2019

dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

Nomor: _____



Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh dua, bulan Pebruari, tahun Dua ribu sembilan belas, (22-02-2019) bertempat di Kediri, kami yang bertanda tangan dibawah ini :


1. **Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.** **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA**, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. MUTAWALI, M.Ag.** **REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Islam Negeri Mataram, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua (secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**") dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**") sepakat untuk membuat dan menandatangani nota kesepahaman di bidang: (1) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi, serta (2) penerapan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi dalam pemberdayaan dan pengabdian masyarakat.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Perlaksanaan dan nota kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini akan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli diatas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM



Prof. Dr. H. MUTAWALI, M.Ag.



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

NOMOR : B-5850/IN.18/1/PP.00.9/11/2017

DENGAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI WATAMPONE

NOMOR : Sti.11.2/HM.01.1/1099/2017

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Pada Hari ini Jumat Tanggal sepuluh Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kota Samarinda, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IAIN Samarinda, berkedudukan dan berkantor di Samarinda, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Dr. Mukhamad Ilyasin, M.Pd. selaku Rektor IAIN Samarinda, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama IAIN Samarinda, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. STAIN Watampone, berkedudukan dan berkantor di Watampone, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., Ketua STAIN Watampone, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama STAIN Watampone, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama yang didasari azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti pertukaran dosen, nara sumber dan mahasiswa; penerimaan mahasiswa Pascasarjana; kolaborasi riset dan kegiatan-kegiatan akademik, seperti seminar, workshop dan publikasi; kolaborasi pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Pasal 3
TUGAS PARA PIHAK

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari persetujuan ini dirundingkan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5
PENGAWASAN

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kerja sama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh para pihak;
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk digunakan sebagaimana mestinya;
- (3) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan para pihak;
- (4) Perjanjian berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KEDUA,

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Watampone,



Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum.
NIP. 19631231 199102 1 005

PIHAK PERTAMA

Rektor Institut Agama
Islam Negeri Samarinda



Dr. Mukhamad Ilyasin, M.Pd.
NIP. 19660911 199303 1 004